



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 569/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ayu Endah Damastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-397/PJ./2013 tanggal 7 Maret 2013 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SMITH TOOL INDONESIA, beralamat di Jl. Ampera Raya No. 9-10, Ragunan, Jakarta Selatan 12550;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT.41919/PP/M.X/16/2012, Tanggal 3 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-910/WPJ.07/2010 tanggal 20 September 2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 28 September 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00335/207/07/055/09 tanggal 21 Oktober 2009 untuk Masa Pajak Juli 2007, maka perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding tersebut diatas dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan sebagai berikut:
"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)";
2. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";
3. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:
"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut";
bahwa kemudian, Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";
4. Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 569/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal di atas termasuk ketentuan mengenai pembayaran pajak terutang menurut Keputusan Keberatan (bukti pembayaran pajak terutang melalui Pemindahbukuan Nomor: PBK-01505/XI/WPJ.07/KP.0303/2009);

Latar Belakang

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00335/207/07/055/09 untuk Masa Pajak Juli 2007 atas nama Pemohon Banding dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1.	Ekspor	0,00
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	7.595.362.068,00
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	6.566.428.309,00
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
a.6.	Jumlah	14.161.790.377,00
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
c.	Jumlah seluruh Penyerahan	14.161.790.377,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	759.536.207,00
b.	Dikurangi:	
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	864.491.768,00
b.3.	STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
b.5.	Lain-lain	2.032.723.419,00
b.6.	Jumlah	2.897.215.187,00
c.	Diperhitungkan	0,00
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	2.897.215.187,00
e.	Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar	(2.137.678.980,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
a.	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	2.348.577.879,00
b.	Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena Pembetulan)	0,00
c.	Jumlah	2.348.577.879,00
4.	PPN yang kurang dibayar	210.898.899,00
5.	Sanksi Administrasi:	
a.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	210.898.899,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	421.797.798,00

Bahwa melalui surat Nomor: 004/DM-KEB/I/10 tanggal 15 Januari 2010 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua pada tanggal 18 Januari 2010, Pemohon Banding telah mengajukan surat keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00335/207/07/055/09 tanggal 21 Oktober 2009 untuk Masa Pajak Juli 2007 sebagaimana disebut diatas;

Bahwa atas permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut, telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-910/WPJ.07/2010 tanggal 20 September 2010 yang isinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak keberatan Pemohon Banding dalam suratnya Nomor: 004/DM-KEB/I/10 tanggal 15 Januari 2010;
2. Mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor: 00335/207/07/055/09 tanggal 21 Oktober 2009 untuk Masa Pajak Juli 2007;

Bahwa pada tanggal 28 September 2010, Pemohon Banding menerima Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-910/WPJ.07/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00335/207/07/055/09 tanggal 21 Oktober 2009 untuk Masa Pajak Juli 2007;

Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-910/WPJ.07/2010 tanggal 20 September 2010;

Materi Pokok Banding

Bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007 menurut Keputusan Terbanding Nomor: KEP-910/WPJ.07/2010 tanggal 20 September 2010 adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih)ibayar	210.898.899,00	0,00	210.898.899,00
Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikan	210.898.899,00	0,00	210.898.899,00
Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	421.797.798,00	0,00	421.797.798,00

Bahwa pokok sengketa Pemohon Banding dengan pihak Terbanding adalah menurut Terbanding jumlah pajak yang dapat diperhitungkan di dalam SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007 adalah sebesar Rp.2.897.215.187,00 sedangkan menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp.3.108.114.086,00;

Penjelasan dan Alasan Permohonan Banding

Menurut Pihak Terbanding:

Bahwa menurut Terbanding, jumlah pajak yang dapat diperhitungkan didalam SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007 adalah sebesar Rp.2.897.215.187,00 yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 864.491.768,00

Lain-lain Rp.2.032.723.419,00

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp.2.897.215.187,00

bahwa jumlah pajak lain-lain sebesar Rp.2.032.723.419,00 adalah kompensasi kelebihan pajak dari SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa menurut Pemohon Banding, jumlah pajak yang diperhitungkan didalam SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007 adalah sebesar Rp.3.108.114.086,00 yang terdiri dari:

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 864.491.768,00

Lain-lain Rp. 2.243.622.318,00

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 3.108.114.086,00

Bahwa jumlah pajak lain-lain sebesar Rp.2.243.622.318,00 terdiri dari kompensasi kelebihan pajak dari SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007 sebesar Rp.2.032.723.419,00 dan kompensasi kelebihan pajak dari Pembetulan SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 sebesar Rp.210.898.899,00;

Bahwa selisih antara jumlah pajak lain-lain menurut Terbanding dan Pemohon Banding sebesar Rp.210.898.899,00 merupakan kelebihan pajak sehubungan dengan Pembetulan SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 yang dikompensasikan langsung pada Pembetulan SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007 tanpa melakukan pembetulan SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April, Mei dan Juni 2007;

Bahwa menurut hemat Pemohon Banding kelebihan pajak akibat dari Pembetulan SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 tidak harus dikompensasikan ke SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak berikutnya (yaitu Masa Pajak April 2007);

Bahwa pada kenyataannya, Pemohon Banding tidak mengkompensasikan kelebihan pajak akibat dari Pembetulan SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 ke SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Masa April 2007, Mei 2007 maupun Juni 2007. Pemohon Banding telah mengkompensasikan kelebihan pajak sehubungan dengan Pembetulan SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 tersebut langsung ke SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007. Dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi kelebihan pajak dari Pembetulan SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 ke SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007, seharusnya tidak dikoreksi;

Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1.	Ekspor	0,00
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	7.595.362.068,00
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	6.566.428.309,00
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
a.6.	Jumlah	14.161.790.377,00
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
c.	Jumlah seluruh Penyerahan	14.161.790.377,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	759.536.207,00
b.	Dikurangi:	
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	864.491.768,00
b.3.	STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
b.5.	Lain-lain	2.243.622.318,00
b.6.	Jumlah	3.108.114.086,00
c.	Diperhitungkan	0,00
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	3.108.114.086,00
e.	Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar	(2.348.577.879,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
a.	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	2.348.577.879,00
b.	Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena Pembetulan)	0,00
c.	Jumlah	2.348.577.879,00
4.	PPN yang kurang dibayar	0,00
5.	Sanksi Administrasi:	
a.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT.41919/PP/M.X/16/2012, Tanggal 3 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : **KEP-910/WPJ.07/2010 tanggal 20 September 2010**, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Juli 2007 Nomor: 00335/207/07/055/09 tanggal 21 Oktober 2009, atas nama : **PT. Smith Tool Indonesia**, NPWP: 01.071.736.1-055.000, alamat: Jl. Ampera Raya No. 9-10, Ragunan, Jakarta Selatan 12550, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	14.161.790.377,00



2	Pajak Keluaran:	759.536.207,00
3	Pajak yang dapat diperhitungkan:	
	a. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	864.491.768,00
	c. STP (pokok kurang bayar)	0,00
	d. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	e. Lain-lain	2.243.622.318,00
	f. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	3.108.114.086,00
4	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(2.348.577.879,00)
5	Kelebihan pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.348.577.879,00
	b. Dikembalikan sesuai dengan SKLB	0,00
	c. Dikembalikan sesuai dengan SKPPKP	0,00
	d. Jumlah	2.348.577.879,00
6	PPN yang kurang / (lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT.41919/PP/M.X/16/2012, Tanggal 3 Desember 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 18 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-397/PJ./2013 tanggal 7 Maret 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 11 Maret 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 17 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 14 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."
2. Bahwa alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengadilan pajak yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor: Put.41919/PP/M.X/16/2012 tanggal 3 Desember 2012, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim".
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung."
3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.41919/PP/M.X/16/2012 tanggal 3 Desember 2012, atas nama: PT Smith Tool Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.1701/SP.23/2012 tanggal 12 Desember 2012 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 19 Desember 2012 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 2012121904310009;

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.41919/PP/M.X/16/2012 tanggal 3 Desember 2012 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Koreksi atas Pajak yang Dapat diperhitungkan sebesar Rp.210.898.889,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.41919/PP/M.X/16/2012 tanggal 3 Desember 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak



sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 36 Alinea ke-8

*“bahwa Menurut Majelis, pengkreditan dalam SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007 yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan Per-146/PJ/2006 tanggal 29 September 2006 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPN pada Lampiran II contoh nomor 3, dengan demikian koreksi yang sebesar Rp.210.898.889,00 **tidak dapat dipertahankan;**”*

2. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

3. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”*;

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

4. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian*



pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa *“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;*

5. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahan-perubahannya, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahan-perubahannya dan aturan pelaksanaannya yang terakhir diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-146/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-147/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka dikenal 2 (dua) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:

- 1) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bentuk Formulir 1107, yang wajib digunakan bagi semua Pengusaha Kena Pajak dan mulai berlaku sejak Masa Pajak Januari 2007; dan
- 2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai bentuk Formulir 1107 PUT, yang wajib digunakan bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan mulai berlaku sejak Masa Pajak Januari 2007;

6. bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-146/PJ./2006 tanggal 29. September 2006, Petunjuk Pengisian Formulir 1107B Lampiran 2-Daftar Pajak Masukan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (D. 1.2.32.02), bagian ketiga romawi I angka 3 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kompensasi kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebelumnya;

Diisi dengan besarnya kelebihan Pajak Pertambahan Nilai dari Masa Pajak sebelumnya yang diminta untuk dikompensasikan dalam Masa Pajak ini. Angka ini diambil dari SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebelumnya yaitu dari Formulir 1107 Bagian II;



Dalam hal Masa Pajak Januari 2007, maka kelebihan Pajak Pertambahan Nilai dari Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebelumnya yang diminta untuk dikompensasikan diambil dari SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebelumnya Formulir 1195 huruf H butir 3. Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak akhir Tahun Pajak yang tidak dimintakan pengembalian (restitusi) dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;

- 2) Kompensasi kelebihan Pajak Pertambahan Nilai karena pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak

Dalam hal terjadi pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menghasilkan pajak yang lebih dibayar, maka PKP dimungkinkan untuk melakukan kompensasi kelebihan bayar tersebut tidak selalu ke Masa Pajak berikutnya, namun dapat dikompensasikan ke Masa Pajak saat SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pembetulan disampaikan;

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.41919/PP/M.X/16/2012 tanggal 3 Desember 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

- 7.1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak di bidang usaha penyewaan alat-alat pengeboran /drilling/fishing beserta services. Kegiatan rental dan services dilakukan di Jakarta sedangkan kantor cabang di Batam melakukan kegiatan penjualan mata bor (bengkel/plant) serta services berdasarkan instruksi dari kantor pusat Jakarta;
- 7.2 bahwa pokok sengketa adalah adanya koreksi kompensasi kelebihan Pajak Pertambahan Nilai bulan lalu yang seharusnya tidak dikompensasikan sebesar Rp210.898.889,00;
- 7.3 bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (SPT Masa PPN terkait) diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengkompensasikan kelebihan bayar PPN akibat dari



SPT Masa Pembetulan adalah ke Masa Pajak yang **tidak sesuai** dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/P1./2006 tanggal 29 September 2006, Petunjuk Pengisian Formulir 11079 Lampiran 2-Daftar Pajak Masukan dan PPnBM (D. 1.2.32.02), bagian ketiga romawi I angka 3;

7.4 Berdasarkan penelitian terhadap SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007, Juni 2007 dan Juli 2007, diketahui bahwa alur pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007 Pembetulan II adalah sebagai berikut :

a) Komponen Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang dapat diperhitungkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007 (Normal) **berasal dari Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang dapat dikreditkan Masa Pajak Juli 2007 dan kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007 (Pembetulan I) yang dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2007**, dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Juni 2007 (Pembetulan I) (Rp)	Juli 2007 (Normal) (Rp)
Bukti Penerimaan Surat Nomor:	S-036910/PPN1107/ WPJ.07/KP.0303/2007	S-036909/PPN1107/ WPJ.07/KP.0303/2007
Tanggal	29-Nov-07	29-Nov-07
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	1.245.136.161,00	521.286.605,00
Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	656.258.536,00	1.325.352.338,00
Kompensasi kelebihan PPN km pembetulan SPT PPN	-	-
Jumlah PM yang dapat diperhitungkan	1.901.394.697,06	1.846.638.943,00
Dengan jumlah PM yang dapat dikreditkan tersebut, maka Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar Masa Pajak Juli 2007 adalah sebagai berikut:		
II. Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar:		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	576.042.359,00	759.536.207,00
B. PPN Disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-	-
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.901.394.697,00	1.846.638.943,00
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A, II.B, II.C)	(1.325.332.338,00)	(1.087.102.736,00)
E. PPN Kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan	(2.657.882.769,00)	-
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-II.E)	(1.332.530.431,00)	-
	Butir II.D dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Butir II.D dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya



- b) Komponen Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang dapat diperhitungkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007 (Pembetulan I) berasal dari **Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang dapat dikreditkan Masa Pajak Juli 2007, kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007 (Pembetulan I) yang dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2007 dan kelebihan bayar karena pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 (Pembetulan II) yang dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2007**, dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Maret 2007 (Pembetulan II) (Rp)	Juni 2007 (Pembetulan I) (Rp)	Juli 2007 (Pembetulan I) (Rp)
Bukti Penerimaan Surat Nomor:	S-039601/PPN1107/ WPJ.07/KP.0303/2007	S-036910/PPN1107/ WPJ.07/KP.0303/2007	S- 039600/PPN1107/ WPJ.07/KP.03 03/2007
Tanggal	27-Dec-07	29-Nov-07	27-Dec-07
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	812.454.682,00	1.245.136.161,00	833.697.200,00
Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	564.880.026,00	656.258.536,00	1.325.352.338,00
Kompensasi kelebihan PPN km pembetulan SPT PPN	144.751.548,00		210.898.899,00
Jumlah PM yang dapat diperhitungkan	1.522.086.256,00	1.901.394.697,00	2.369.948.437,00
Dengan jumlah PM yang dapat dikreditkan tersebut, maka Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar Masa Pajak Juli 2007 adalah sebagai berikut;			
II. Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar:			
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	533.847.489,00	576.042.359,00	759.536.207,00
B. PPN Disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	565.192.339,00	-	-
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.522.086.256,00	1.901.394.697,00	2.369.948.437,00
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A, II.B, II.C)	(1.553.431.106,00)	(1.325.352.338,00)	(1.610.412.230,00)
E. PPN Kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan	(1.342.532.207,00)	(2.657.882.769,00)	(1.087.102.736,00)
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-II.E)	(210.898.899,00)	(1.332.530.431,00)	(523.309.494,00)
	Tidak diisi Pemohon Banding	Butir II.D Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Tidak diisi oleh Pemohon Banding

- c) Komponen Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang dapat diperhitungkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007 (Pembetulan II) berasal dari **Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang dapat dikreditkan Masa Pajak Juli 2007, kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai**



Masa Pajak Juni 2007 (Pembetulan I) dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2007, kelebihan bayar karena pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 (Pembetulan II) yang dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2007 dan kelebihan bayar karena pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007 (Pembetulan II) yang dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2007, dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Maret 2007 (Pembetulan II) (Rp)	Juni 2007 (Pembetulan I) (Rp)	Juni 2007 (Pembetulan II) (Rp)	Juli 2007 (Pembetulan II) (Rp)
Bukli Penerimaan Surat Nomor;	S-039601/PPN1107/WPJ.07/KP.0303/2007	S-036910/PPN1107/WPJ.07/KP.0303/2007	S-00020409/PPN1107/WPJ.07/KP.0303/2008	S-00020410/PPN1107/WPJ.07/KP.0303/2008
Tanggal	27-Dec-07	29-Nov-07	15-Jul-08	15-Jul-08
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	812.454.682,00	1.245.136.161,00	1.620.711.462,00	864.491.768,00
Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	564.880.026,00	656.258.536,00	656.258.536,00	1.325.352.338,00
Kompensasi kelebihan PPN krm pembetulan SPT PPN Maret 2007	144.751.548,00	-	331.795.780,00	210.898.899,00
Jumlah kompensasi kelebihan Pajak Pertambahan Nilai				1.536.251.237,00
Kompensasi kelebihan PPN krm pemb. SPT PPN Juni 2007 (Pemb. II)				707.371.081,00
Jumlah PM yang dapat diperhitungkan	1.522.086.256,00	1.901.394.697,00	2.608.765.778,00	3.108.114.086,00
Dengan jumlah PM yang dapat dikreditkan tersebut, maka Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar Masa Pajak Juli 2007 adalah sebagai berikut;				
II. Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar;				
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	533.847.489,00	576.042.359,00	576.042.359,00	759.536.207,00
B. PPN Disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	565.192.339,00	-	-	-
C. Pajak Masukan yang	1.522.086.256,00	1.901.394.697,00	2.608.765.778,00	3.108.114.086,00



dapat diperhitungkan				
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (11. A, II.B, II.C)	(1.553.431.106,00)	(1.325.352.338,00)	(2.032.723.419,00)	(2.438.577.879,00)
E. PPN Kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan	(1.342.532.207,00)	(2.657.882.769,00)	(1.325.352.338,00)	(1.610.412.230,00)
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (M.D-II.E)	(210.898.899,00)	(1.332.530.431,00)	(707.371.081,00)	(738.165.649,00)
	Tidak diisi Pemohon Banding	ButirII.D dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	ButirII.F dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2007	ButirII.F dikompensasikan ke Masa Pajak Agst 2007

7.5 Bahwa apabila disandingkan antara Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang dapat diperhitungkan cfm. surat ketetapan pajak (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007) dan cfm. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007), diketahui bahwa perbedaan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.210.898.889,00 berasal dari kompensasi kelebihan karena pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 (Pembetulan II) yang tidak diperhitungkan oleh Pemeriksa, dengan rincian persandingan sebagai berikut :

Uraian	Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Rp)	Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (Rp)	Selisih (Rp)
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	864.491.768,00	864.491.768,00	
Kompensasi kelebihan Masa Pajak sebelumnya:			
- SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2007 Pembetulan 1	1.325.352.338,00	1.325.352.338,00	
- SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2007 Pembetulan 2	707.371.081,00	707.371.081,00	
Sub total	(2.032.723.419,00)	(2.032.723.419,00)	
Kompensasi kelebihan krm pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2007	210.898.899,00		210.898.899,00
Total	3.108.114.086,00	2.897.215.187,00	210.898.899,00

7.6 bahwa berdasarkan penelitian terhadap asli SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 (Pembetulan II) yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-039601/PPN1107/WPJ.07/KP.0303/2007 tanggal 27 Desember 2007, diketahui bahwa memang terdapat kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai karena pembetulan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.210.898.899,00 tetapi atas kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.210.898.899,00 tersebut tidak dikompensasikan ke Masa Pajak manapun mengingat tidak ada kolom pilihan kompensasi yang diisi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

7.7 bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (SPT Masa PPN terkait) diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengkompensasikan kelebihan bayar PPN akibat dari SPT Masa Pembetulan adalah ke Masa Pajak yang **tidak sesuai** dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/P1./2006 tanggal 29 September 2006, Petunjuk Pengisian Formulir 11079 Lampiran 2-Daftar Pajak Masukan dan PPnBM (D. 1.2.32.02), bagian ketiga romawi I angka 3;

7.8 Bahwa **berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak** Nomor: LAP-563/WPJ.07/KP.0305/2009 tanggal 21 Oktober 2009, diketahui bahwa atas SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai Kurang Dibayar sebesar Rp.289.503.094,00 (kurang bayar disebabkan karena kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya tidak dikompensasikan sebesar Rp.144.754.547,00 dan sanksi administrasi kenaikan Pasal 13 ayat (3) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp. 144.754.547,00). Dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terkait diketahui bahwa atas kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 sebesar Rp.876.313.610,00 seluruhnya dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak April 2007 dan tidak ada kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 (karena pembetulan) yang dikompensasikan ke Masa Pajak yang lain;

7.9 bahwa berdasarkan penelitian terhadap Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan terhadap surat ketetapan pajak bulan Maret 2007. Dalam surat Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) **hanya mengajukan keberatan atas koreksi Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 144.754.547,00 dan tidak mengajukan keberatan atas jumlah kelebihan pajak Masa Pajak Maret 2007 yang dikompensasikan ke Masa Pajak yang lain (karena pembetulan);**

- 7.10 bahwa atas keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 sudah diterbitkan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor: KEP-499/WPJ.07/2010 tanggal 7 Mei 2010 yang **memutuskan menolak**. Dengan memperhatikan keputusan tersebut berarti seluruh kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 sebesar Rp.876.313.610,00 tetap dipertahankan untuk dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak April 2007 dan tidak ada kelebihan bayar pajak dari pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 yang dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2007;
8. Dengan demikian dapat disimpulkan, berdasarkan ketentuan dan fakta yang ada telah benar koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi Pajak yang dapat diperhitungkan sebesar **Rp.210.898.889,00**, dimana untuk Masa pajak Juli 2007, Lebih Bayar yang dikompensasikan (karena pembetulan) dari masa sebelumnya yaitu Masa pajak Maret 2007 adalah sebesar Rp.876.313.610,00 dimana faktanya atas SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 telah dilakukan pemeriksaan dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 dengan nilai kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai yang dikompensasikan (karena pembetulan) ke masa pajak April 2007 sebesar Rp.876.313.610,00 dan atas lebih bayar tersebut tidak diajukan Keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ;



9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa Koreksi atas Pajak yang Dapat diperhitungkan sebesar Rp.210.898.889,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.41919/PP/M.X/16/2012 tanggal 3 Desember 2012 harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-910/WPJ.07/2010 tanggal 20 September 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Juli 2007 Nomor : 00335/207/07/055/09 tanggal 21 Oktober 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.071.736.1-055.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pajak yang Dapat diperhitungkan sebesar Rp 210.898.889,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak; tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* pada dasarnya mekanisme pembetulan secara administratif yang dilakukan para pihak dihadapan Majelis, yang berasal dari jumlah pajak lain-lain yang dapat diperhitungkan untuk Masa Pajak Juli 2007 adalah sebesar



Rp2.243.022.318,00 yang berasal dari SPT PPN Lebih Bayar Masa Pajak Maret 2007, Pembetulan ke 2 sebesar Rp210.898.899,00 yang merupakan SPT Lebih Bayar dari SPT PPN Masa Pajak Juni 2007 dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali Nomor PER-146/PJ/2006;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Yosran, S.H., M.Hum

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754